

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah sekaligus karunia Allah SWT yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Konvensi PBB tentang Hak Anak yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1989 secara tegas menetapkan hal-hal penting tentang hak-hak yang melekat pada diri anak, di pundak anak-anak Indonesia nasib bangsa ini akan di pikul, berbagai masalah dan tanggungjawab bangsa siap menanti dapat mereka pecahkan dan kendalikan. Sebagai generasi penerus bangsa, keberadaan anak Indonesia perlu mendapat perhatian khusus baik dari pemerintah, swasta maupun masyarakat umum.

Visi pemerintah di masa mendatang adalah memperbaiki produktifitas penduduk dan meningkat daya saing di tingkat internasional dalam rangka memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambung. Untuk mencapai hal tersebut, maka pemerintah perlu berinvestasi secara intensif pada kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di Indonesia.¹

Bagaimana dengan tumbuh kembang anak terkait dengan kesehatan dan nutrisi yang diperlukan, pendidikan dan kesejahteraan anak, lingkungan tempat anak-anak tumbuh dan berkembang dan faktor-faktor lainnya.

¹Suhariyanto, dkk, 2017, *Profil Anak Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA)*, Jakarta, hlm. 3.

Dari indikator-indikator yang disajikan, kita akan mendapatkan gambaran lebih akurat tentang kondisi anak di masa sekarang dan membuka peluang yang lebih besar bagi kemajuan bangsa Indonesia di masa akan datang.

Sesuai dengan isi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Salah satu penyebab dari munculnya berbagai masalah sosial tersebut antara lain adalah adanya kebijakan pemerintah mengenai Kota Layak Anak (KLA) yang mengintegrasikan sumberdaya pembangunan untuk memenuhi hak anak. Lahirnya kebijakan KLA, diharapkan dapat menciptakan keluarga yang sayang anak, rukun tetangga dan rukun warga atau lingkungan yang peduli anak, kelurahan dan desa layak anak dan kota yang layak bagi anak sebagai prasyarat untuk memastikan bahwa anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik, terlindungi haknya dan terpenuhi kebutuhan fisik dan psikologisnya.

Untuk mewujudkan KLA tersebut, maka pemerintah kota perlu melakukan berbagai upaya pengintegrasian sumber daya, isu-isu perlindungan dan peningkatan kualitas anak ke dalam dokumen perencanaan dan implementasi pembangunan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kotamaka perlu adanya analisis terhadap kinerja, salah satunya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di tinjau dari sisi tipe kebijakan dan model Implementasi.

Ditinjau dari aspek pembagian tipe kebijakan publik berdasarkan aspek perubahan, maka Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak termasuk tipe kebijakan fundamental. Dikarenakan kebijakan tentang Kota Layak Anak melakukan perubahan pada aspek nilai, dari yang dahulunya pembangunan tidak mempedulikan anak-anak menjadi pembangunan kota yang responsif terhadap kehidupan anak-anak. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di kabupaten/kota dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak; mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang pada pemerintah, masyarakat serta dunia usaha di kabupaten/kota dalam mewujudkan hak anak; mengimplementasi kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator kota layak anak dan memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan pembangunan di bidang perlindungan anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padangbermanfaat bagi perlindungan anak, antara lain dapat meningkatkan pemahaman dan peranserta masyarakat dalam perlindungan anak, membangun sistem dan jejaring pengawasan perlindungan anak, meningkatkan jumlah dan kompetensi pengawas perlindungan anak, meningkatkan kuantitas, kualitas, dan utilitas laporan

pengawasan perlindungan anak, meningkatkan kapasitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan pengaduan masyarakat tentang kekerasan terhadap anak.²

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Sumatera Barat khususnya Kota Padang, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Walikota serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kota Padang sangat layak untuk dijadikan Kota Layak Anak. Kota Padang sangat memungkinkan untuk diwujudkan menjadi Kota Layak Anak karena Pemerintah Kota Padang menegaskan untuk segera mensahkan Raperda tentang Perlindungan Anak yang diajukan dalam rangka untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta agar anak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, kejahatan, diskriminasi dan ketelantaran serta terpenuhinya fasilitas bagi anak.

Untuk terwujudnya Kota Padang sebagai kota layak anak, pemerintah harus memenuhi persyaratan kota yang dapat di kategorikan sebagai kota layak anak. Adapun indikator berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Anak sebagai berikut: 1) hak sipil kebebasan 2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif 3) perlindungan

²Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2013, *Profil Anak Indonesia*, PT. Desindo Putra Mandiri, Jakarta, hlm 1-2

khusus 4) pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya 5) kesejahteraan dasar.

Anak menurut Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Anak bahwa Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, yang sekaligus merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategi dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Padang Tahun 2018 jumlah anak perempuan yang berumur 5-9 tahun sebanyak 39.510 orang, anak laki-laki umur 5-9 tahun sebanyak 41.188 orang total secara keseluruhan 80.698 orang, anak perempuan berumur 10-14 tahun sebanyak 38.452 orang, anak laki-laki yang berumur 10-14 tahun sebanyak 39.900 orang, dan total secara keseluruhan sebanyak 78.352 orang, anak perempuan berumur 15-18 tahun sebanyak 49.626 orang, anak laki-laki berumur 15-18 tahun sebanyak 48.574 orang, total secara keseluruhan 98.200 orang. Jadi jumlah total anak perempuan dan laki-laki yang berumur 5-18 tahun sebanyak 257.250 orang. Berdasarkan uraian diatas maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam Pengembangan Kota Layak Anak, sehingga penulis mengangkat judul penelitian **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PADANG DALAM PENGEMBANGAN PADANG SEBAGAI KOTA LAYAK ANAK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka akan mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan sebagai berikut :

1. Kebijakan apa yang dilaksanakan Pemerintah Kota Padang dalam rangka pengembangan Padang sebagai Kota Layak Anak ?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi Penghambat Pemerintah Kota Padang dalam Pengembangan Padang Sebagai Kota Layak Anak?
3. Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang untuk mencapai Padang sebagai Kota Layak Anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Padang dalam rangka pengembangan Padang sebagai Kota Layak Anak
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang menjadi penghambat Perencanaan Pemerintah Kota Padang dalam menerapkan Padang Sebagai Kota Layak Anak
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang untuk mencapai Padang sebagai Kota Layak Anak.

D. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang maksimal dan menunjukkan hasil yang baik, sehingga tulisan ini mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan judul yang telah ditetapkan, maka penulis mengumpulkan dan memperoleh data dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yakni penelitian hukum yang memperoleh datanya dari primer atau data yang diperoleh langsung dilapangan.³

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 2 macam yakni;

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh sipeneliti yang langsung diperoleh dari sumber pertama, data primer yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan Ibuk Yulwasmi Kasubid Pengkajian dan Pengembangan Kota Layak Anak (DP3AP2KB). Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

b. Data Sekunder

Data tambahan atau data pendukung yang memiliki kekuatan mengikat yang diperoleh dari bahan-bahan berupa catatan, dokumen, laporan dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan pengembangan Padang sebagai Kota Layak Anak.

3. Alat Pengupulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013:231) Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya

³Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 91.

jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dilakukan penulis dengan cara mewawancarai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif yaitu, diawali dengan dasar pengetahuan umum, meneliti hingga sampai dengan proses pengambilan kesimpulan dengan menghubungkan dengan permasalahan.⁴

⁴Ibid